

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadaan barang/jasa atau kegiatan lelang yang biasa dikenal dengan sebutan *procurement* yang dapat diartikan sebagai sebuah proses lelang dari barang dan/atau jasa dalam biaya total yang ditentukan oleh pemilik, ketepatan kuantitas dan kualitas, ditempat dan waktu yang pasti dan terencana serta sumber yang tepat untuk tujuan mendapatkan keuntungan langsung dari sebuah korporasi atau individu dan biasanya melalui sebuah kontrak (Wikipedia,2008).

Keputusan Presiden no. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali mengalami penyempurnaan terakhir dengan PP no. 95 tahun 2007 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 1 Juni 2011, hal ini terdapat pada pasal 135 Peraturan Presiden no. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan Presiden no. 54 tahun 2010 Bab XIII tentang pengadaan secara elektronik bertujuan untuk:

1. Meningkatkan tranparansi dan akuntabilitas
2. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat
3. Memperbaiki tingkat efesiensi proses pengadaan
4. Mendukung proses *monitoring* dan audit, dan
5. Memenuhi akses informasi yang *real time*.

Pengadaan secara elektronik (*e-procurement*) adalah penjualan dan lelang perusahaan ke perusahaan atau perusahaan ke perorangan untuk produk atau jasa melalui internet. Dimana diharapkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan sistem *e-procurement* tersebut dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara berkualitas dan transparansi untuk menuju penyelenggaraan pemerintahan yang bersih serta bebas KKN.

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang pengadaan Barang/jasa Pemerintah, Bab XVIII tentang Ketentuan Peralihan pada:

1. Pasal 130, ayat (1)

ULP wajib dibentuk paling lambat tahun anggaran 2014

2. Pasal 131

K/L/D/I wajib melaksanakan pengadaan Barang/jasa secara elektronik untuk sebagian atau seluruh paket-paket pekerjaan pada tahun anggaran 2012.

Keterangan :

- ULP disebut Unit Layanan Pengadaan
- K/L/D/I disebut Kementrian/Lembaga/Satuan kerja Perangkat Daerah/Instansi lainnya

Ditegaskan lagi dengan Surat Edaran Menteri PU No.13/SE/M/2011 tentang pelaksanaan *e-procurement* yang menyatakan bahwa berdasarkan evaluasi *e-procurement* untuk tahun 2011 pelaksanaan *full e-procurement* perlu dilakukan perluasan wilayah cakupannya.

Berdasarkan isi kedua pasal di atas dan Surat Edaran Menteri PU tahun 2011, maka peneliti akan melakukan kajian terhadap kesiapan pelaksanaan *e-procurement* di Pemerintah Daerah khususnya Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan yang telah diamanatkan dalam Pepres No. 54 tahun 2010.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang dapat dirumuskan pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kesiapan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan dalam pelaksanaan *e-procurement* yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010?
2. Seberapa besar tingkat kesulitan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan dalam pelaksanaan lelang dengan metode *e-procurement*?
3. Bagaimana tingkat partisipasi penyedia jasa dalam mengikuti pelaksanaan lelang dengan metode *e-procurement* di Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan?
4. Apakah terdapat hubungan antara kesiapan dan tingkat kesulitan dari Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan *e-procurement* di Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan?

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat terarah dan terencana, maka dibuat suatu batasan masalah, yaitu:

1. Objek Penelitian:

Penelitian ini dilakukan di Pemerintahan Daerah Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan. Data survei untuk kuesioner pada penelitian ini dibatasi dengan:

- a. Responden berasal dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan panitia lelang di Instansi Pemerintahan Daerah Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan.
- b. Jenis Kegiatan : Pelelangan dengan metode *e-procurement*
- c. Penelitian ini dilakukan di seluruh Instansi Pemerintah Daerah yang melakukan kegiatan lelang.

2. Kuesioner dikumpulkan minimal 30 kuesioner dari seluruh Instansi Pemerintahan Daerah Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan yang melakukan kegiatan lelang.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kesiapan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan dalam pelaksanaan *e-procurement* yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010.

2. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat kesulitan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan dalam pelaksanaan lelang dengan metode *e-procurement*.
3. Untuk mengetahui tingkat partisipasi penyedia jasa dalam mengikuti pelaksanaan lelang dengan metode *e-procurement* di Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan.
4. Untuk mengetahui hubungan antara kesiapan dan tingkat kesulitan dari Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan *e-procurement* di Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan .

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Memperoleh pengetahuan dan wawasan mengenai kesiapan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan dalam pelaksanaan *e-procurement* yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010.
2. Dapat mengidentifikasi tingkat kesulitan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan dalam pelaksanaan lelang dengan metode *e-procurement*.
3. Memperoleh pengetahuan dan wawasan mengenai tingkat partisipasi penyedia jasa dalam mengikuti pelaksanaan lelang dengan metode *e-procurement* di Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan.

4. Dapat mengidentifikasi hubungan antara kesiapan dan tingkat kesulitan dari Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan *e-procurement* di Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan .
5. Memberikan saran dan masukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan tentang kesiapan dan kesulitan serta hal-hal yang patut dilaksanakan dalam pelaksanaan *e-procurement*.
6. Sebagai acuan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan *e-procurement* menuju pelaksanaan *full e-procurement*.

E. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan

BAB II Tinjauan Pustaka

Merupakan tinjauan pustaka, dipaparkan mengenai teori-teori yang menjadi landasan dari masalah yang dibahas dan lain-lain yang berkaitan serta dapat dijadikan sebagai dasar teori

BAB III Metodologi Penelitian

Merupakan metodologi penelitian yang berisi tentang cara pengumpulan data yang diperoleh, hipotesis dan cara menyimpulkan hasil penelitian

BAB IV Analisis Data Dan Pembahasan

Merupakan analisis data yang diperoleh dari kuesioner yang telah disebar dan melakukan pembahasan

BAB V Kesimpulan Dan Saran

Merupakan kesimpulan dan saran yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran mengenai masalah yang diteliti